

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Didasarkan pada uraian dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan jawaban dari rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Kasus yang terjadi pada ayah Ana Widiana termasuk euthanasia pasif dimana dokter atau tenaga kesehatan lain dengan sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis kepada pasien yang dapat memperpanjang hidupnya.
2. Euthanasia merupakan perbuatan yang terlarang karena dikategorikan sebagai suatu pembunuhan atas nyawa seseorang dan terhadap pelakunya diancam pidana. Tindakan euthanasia ini melanggar hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam pasal 4, 9, dan 33 UU HAM yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya dan meningkatkan taraf kehidupannya.

4.2 Saran

1. Tindakan medis yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur tetap/protap dan secara ilmiah dibenarkan.
2. Mendesak DPR selaku lembaga Legislatif untuk segera membuat peraturan perundang-undangan mengenai transplantasi jantung, kemudian harus mensosialisasikannya kepada masyarakat agar jantung dapat didonorkan seperti donor darah.